



Media: Suara Merdeka

Hari: Jumat

Tanggal: 17 Januari 2020

Halaman: 19

PERSIDANGAN Kontraktor Penyuiap Jaksa TP4D Divonis 1,5 Tahun

YOGYAKARTA - Kasus dugaan suap proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH), di Jalan Supomo Kota Yogyakarta mulai menemukan titik terang. Salah satu terdakwa, Gabriella Yuan Ana Kusuma dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta.

Dalam sidang, Kamis (16/1), majelis memutuskan menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara kepada kontraktor proyek senilai Rp 8,3 miliar itu. Gabriella yang menjabat direktur utama PT Manira Arta Mandiri juga dihukum membayar denda Rp 100 juta subsidi kurungan tiga bulan. Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa berupa pidana penjara dua tahun dan denda Rp

150 juta subsidi tiga bulan.

"Menyatakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 2 UU 20/2001 jo 64 KUHP," kata ketua majelis Surya Hendratmoko.

Atas putusan itu, terdakwa dan jaksa menyatakan pikir-pikir akan menerima atau mengajukan banding. Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan oleh KPK pada 19 Agustus 2019. Kala itu, jaksa Kejari Yogyakarta Eka Safitra, dan jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono kedatangan menerima uang Rp 221,74 juta dari Gabriella.

Uang itu disebut sebagai *fee* karena telah membantu memenangkan perusa-

haan yang dibawa oleh Gabriella Yuan Anna Kusuma yakni PT Widoro Kandang dalam lelang proyek SAH Supomo. Sebelumnya, pada Maret 2019, Eka Safitra mencari kontraktor dari Solo untuk mengikuti lelang di Jogja. Dia lantas menghubungi Satriawan Sulaksono dan meminta agar dikenalkan kepada kontraktor di Solo.

Konsultasi

Bulan berikutnya, Eka bersama Satriawan dan Gabriella melakukan pertemuan. Mereka pun sepakat mengenai komitmen *fee* lima persen dengan rincian 1,5 persen untuk unit pokja atau BLP, 1,5 persen untuk Eka dan Satriawan, serta dua persen untuk Tim TP4D Kejari Yogyakarta.

Ditemui usai sidang, penasihat hukum Gabriella, Widhi Wicaksono mengatakan, akan terlebih dulu berkonsultasi dengan pihak keluarga kliennya. "Kami akan konsultasi dulu agar nantinya langkah hukum yang diambil adalah yang terbaik," ucap Widhi.

Pihaknya sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada jaksa untuk memindahkan tempat penahanan Gabriella ke Rutan Surakarta. Pertimbangannya agar terdakwa bisa dekat anak-anaknya yang masih kecil. Sementara itu, jaksa KPK Wawan Yunarwanto menyatakan pikir-pikir karena pertimbangan harus terlebih dulu melaporkan hasil sidang kepada pimpinan KPK. (J1-33)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005